



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:16/G/2023/PTUN.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

Drs. SAIDAN NAFI, S.H., M.Hum., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Rawa Sakti Meulagu IV, Gampong Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu SAIFUDDIN, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara SAIFUDDIN, S.H. & REKAN beralamat di Jalan Blang Bintang Lama, KM 8.5, Desa Cucum, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2023, domisili elektronik saifuddinbna085@gmail.com;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PIDIE JAYA, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, domisili elektronik maddiyan12@gmail.com;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Dan

ELIYANA, S.T., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Gampong Kota Meureudu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, domisili elektronik eliyana8182@gmail.com;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi**;

Halaman 1

Putusan Perkara Nomor 16/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 16/PEN-DIS/2023/PTUN.BNA, tanggal 20 Juli 2023, tentang Lolos Dismisal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 16/PEN-MH/2023/PTUN.BNA, tanggal 20 Juli 2023 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 16/PEN-PPJS/2023/PTUN.BNA, tanggal 20 Juli 2023 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 16/PEN-PP/2023/PTUN.BNA, tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 16/PEN-PPJS/2023/PTUN.BNA, tanggal 26 Juli 2023 tentang Penunjukkan Penggantian Juru Sita Pengganti;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 16/PEN-HS/2023/PTUN.BNA, tanggal 15 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 17 Juli 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 20 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 16/G/2023/PTUN.BNA, dan telah diperbaiki tanggal 15 Agustus 2023.

Penggugat mengemukakan sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

1. Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 477/5207/Ist/Cs-T/2010 tanggal 14-5-2010 atas nama Muhammad Daviq diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya;

Halaman 2

Putusan Perkara Nomor 16/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kutipan Akta Kelahiran No. 477/5208/Ist/Cs-T/2010 tanggal 14-5-2010 atas nama Muhammad Furqan diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya

II. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa, Objek Sengketa adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (vide: Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009) tentang Perubahan kedua atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa, Objek Sengketa telah memenuhi syarat:

- konkret, diartikan bahwa obyek yang diputuskan dalam keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Dengan kata lain wujud dari keputusan tersebut dapat dilihat dengan kasat mata.

Bahwa objek sengketa adalah produk dari Tergugat yang konkret, jelas dan lengkap dengan tanggal dikeluarkan serta nomornya;

- Individual, diartikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju.

Bahwa objek sengketa tersebut jelas dan tegas menunjuk kepada Muhammad Daviq dan Muhamamad Furqan.

- final, diartikan keputusan tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain.

Bahwa, objek sengketa adalah produk Tergugat dan hanya Tergugat yang berwenang mengeluarkannya, tanpa memerlukan persetujuan instansi lain.

Halaman 3
Putusan Perkara Nomor 16/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menimbulkan akibat hukum, diartikan bahwa keputusan Tergugat harus menimbulkan akibat hukum, jika tidak maka objek sengketa bukan produk Tergugat selaku Pejabat TUN sehingga tidak memenuhi syarat untuk dibatalkan oleh pengadilan karena telah batal demi hukum sejak semula (*void ab initio*) atau dianggap produk atau keputusan tersebut tidak pernah ada.

Bahwa dengan lahirnya objek sengketa maka pada saat itu juga telah menimbulkan akibat hukum, secara legalitas objek sengketa tersebut jelas dan tegas menunjuk kepada Muhammad Daviq dan Muhamamd Furqan sebagai anak Penggugat, sebab pada alinea terakhir kedua objek sengketa tertulis :

- objek sengketa I : AKTA KELAHIRAN No. 477/5207/Ist/Cs-T/2010 tanggal 14 Mei 2010 atas nama Muhammad Daviq : anak kesatu jenis kelamin laki-laki dari suami isteri Saidan Nafi dan Eliyana,
- objek sengketa II : AKTA KELAHIRAN No. 477/5208/Ist/Cs-T/2010 tanggal 14 Mei 2010 atas nama Muhammad Furqan anak kedua jenis kelamin laki-laki dari suami isteri Saidan Nafi dan Eliyana, pada hal keabsahan kedua anak tersebut sebagai anak Penggugat belum ada alat bukti yang sah hingga saat ini.

3. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara a quo tidak termasuk dalam kategori pasal 2 UU No. 5 tahun 1986, dan objek sengketa di keluarkan dalam wilayah PTUN Banda Aceh, sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang mengadili perkara ini.

III. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa pengaturan mengenai jangka waktu pengajuan Gugatan dalam perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan telah diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perma 6 Tahun 2018 yang menyatakan:

Halaman 4
Putusan Perkara Nomor 16/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Gugatan diajukan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak tindakan pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.
- (2) Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima.
2. Bahwa, selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Perma Nomor 2 Tahun 2019, yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja;
3. Bahwa Penggugat mengetahui/melihat kedua Objek sengketa adalah pada saat Eliyana, ST Binti H. Syarifuddin, alamat Gampong Kota Meureudu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, mengajukan gugatan Hak Asuh dan Nafkah Anak melalui Mahkamah Syar'iyah Meureudu dalam Perkara No. 37/Pdt.G/2023/MS-Mrd tanggal 8 Juni 2023;
4. Bahwa setelah mengetahui adanya dua objek sengketa tersebut, kemudian pada tanggal 22 Mei 2023 Penggugat mengajukan upaya administrative berupa keberatan terhadap Tergugat tentang penerbitan/pengeluaran Akta Kelahiran Anak No. 477/5207/Ist/Cs-T/2010 tanggal 14 Mei 2010 atas nama Muhammad Daviq dan Akta Kelahiran Anak No. 477/5208/Ist/Cs-T/2010 tanggal 14 Mei 2010 atas nama Muhammad Furqan;
5. Bahwa dalam Surat Keberatan tersebut Penggugat, melalui kuasanya Penggugat telah meminta kepada Tergugat agar kedua akta Kelahiran (objeks engketa) tersebut dicabut/dibatalkan; hal tersebut juga mengingat pada dasarnya pernikahan Penggugat dengan ibu kedua anak tersebut adalah dengancara nikah siri dan bahkan pada waktu pernikahan ibu anak tersebut sudah dalam keadaan hamil dengan laki-laki lain sekitar tiga bulan. Selanjutnya berdasarkan keterangan ahli bagian administrasi kependudukan yaitu Sdr. Muhammad Rizki yang berasal dari Dinas Registrasi dan kependukan Propinsi Aceh, menerangkan bahwa pembuatan akta kelahiran haruslah di wilayah tempat terjadinya peristiwa/tempat kelahiran. Demikian juga ahli

Halaman 5
Putusan Perkara Nomor 16/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan oleh karena pernikahan dilakukan secara siri maka pada akta kelahiran tidak dibolehkan dicantumkan nama ayahnya, tetapi cukup nama ibunya saja;

6. Bahwa untuk membuktikan Penggugat telah mengirim surat keberatan tersebut adalah Bukti Pengiriman dari Kantor Pos KCU Banda Aceh tanggal 22 Mei 2023 dan Tergugat telah menerimanya diperkirakan tanggal 25 Mei 2023;

7. Bahwa hingga saat gugatan ini diajukan, Tergugat tidak pernah menanggapi terhadap surat keberatan Penggugat;

8. Bahwa mengacu pasal 77 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan:

- Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 tahun 1986, yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 tahun 1986 tentang

Halaman 6
Putusan Perkara Nomor 16/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan : "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

- Bahwa Perma No. 6 Tahun 2018 Pasal 4 ayat (1) Pihak ketiga yang berkepentingan yang dirugikan oleh keputusan upaya administratif dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tersebut;

2. Bahwa lahirnya kedua objek sengketa dapat diadkan oleh Eliyana dan kedua anaktersebut sebagai bukti formal bahwa kedua anak tersebut sah anak Penggugat, sedangkan Penggugat keberatan karena jika tidak dilakukan pembatalan/dicabut oleh Tergugat maka Penggugat secara hukum mempunyai kewajiban-kewajiban Alimentasi (alimentatio) yaitu Pemberian nafkah berdasarkan hubungan keluarga, sebagai Orang tua berkewajiban (memberi) alimentasi kepada anak, Pada hal sesungguhnya sesuai Pengakuan tertulis Eliyana sebagai ibu kedua anak tersebut bahwa Penggugat bukan ayah biologisnya bahkan dalam penerbitan kedua objek gugatan oleh Tergugat dimana Penggugat tidak pernah terlibat dan tidak pernah melengkapi syarat-syarat yang dibutuhkan oleh pihak Tergugat.

V. ALASAN GUGATAN

Adapun yang menjadi alasan atau dasar dari penggugat untuk mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2012 Eliyana Bt H. Syarifuddin telah mengajukan cerai gugat terhadap Penggugat melalui Mahkamah Syar'iyah Meureudu sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara No. 66/Pdt.G/ 2012/MS-Mrd, dimana pada tanggal 5 Februari 2013 Mahkamah Syar'iyah Meureudu dalam perkara tersebut telah menjatuhkan putusan berbunyi :

Halaman 7
Putusan Perkara Nomor 16/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Eliyana, ST Binti H. Syarifuddin) dan Tergugat (Drs. Saidan Nafi, M.Hum) yang terjadi pada tanggal 10 Februari 2006 bertempat di Mesjid Pesantren Syirih, Ulee Kareng, Kabupaten Aceh Besar;
3. Menjatuhkan talak I (satu) bain Shughra Tergugat (Drs. Saidan Nafi, M.Hum) terhadap Penggugat (Eliyana, ST Binti H. Syarifuddin);
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu untuk mengirimkan 1 (satu) expl Salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meureudue, Kabupaten Pidie Jaya dan PPN KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara.
2. Bahwa, Putusan Perkara No. 66/Pdt.G/ 2012/MS-Mrd, tanggal 5 Februari 2013 tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Perkara No. 42/Pdt.G/2012/MS-Mrd tanggal 1 Juli 2013;
3. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu tanggal 5 Februari 2013 Perkara No. 66/Pdt.G/ 2012/MS-Mrd, tidak tercantum tentang status kedua anak tersebut, namun oleh Tergugat telah mengeluarkan objek sengketa tanpa prosedur yang benar dan tanpa dilengkapi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu No. 37/Pdt.G/2023/MS.Mrd dalam mengambil keputusan dengan merujuk pada kedua objek sengketa aquo bahwa penerbitannya

Halaman 8
Putusan Perkara Nomor 16/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum yang berlaku yaitu Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada saat ituberlaku dan diperkuat oleh keterangan ahli yang Penggugat ajukan di Mahkamah Syar'iyah Meureudu;

5. Bahwa persyaratan untuk memperoleh Akta Kelahiran anak usia 0 hingga 60 hari adalah:
 - Kartu Keluarga (KK)
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri
 - Surat lahiranak (Bidan/Klinik/Puskesmas/Rumah Sakit)
 - Buku Nikah (Muslim) dan Akte Kawin Catatan Sipil (Non Muslim)
 - 2 (dua) orang saksi + KTP (Hadir)
6. Bahwa Penggugat tidak pernah hadir di hadapan Tergugat atau sekurang-kurangnya menyerahkan KTP dan KK sebagai syarat penerbitan Akta Kelahiran;
7. Bahwa pada saat Tergugat mengeluarkan kedua objek sengketa, pada tahun 2010, peraturan terkait adalah UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana pada pasal 32 disebutkan:
 - (1). Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran pencatatan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat;
 - (2). Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.
8. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (2) huruf a UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 9
Putusan Perkara Nomor 16/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalam hal ini Tergugat yang telah mengeluarkan kedua objek sengketa bertentangan dengan ketentuan hukumnya itu :
 - pasal 32 ayat (1) dan (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berbunyi:
 - (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enampuluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat.
 - (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.
 - pasal 27 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan "Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enampuluh) hari sejak kelahiran, maka Disdukcapil yang berwenang mengeluarkan objek sengketa (akta kelahiran) adalah Disdukcapil Kota Banda Aceh, bukan Tergugat, karena kedua anak tersebut lahir di Kota Banda Aceh, hal ini juga sesuai keterangan Ahli Muhammad Rifqi dari Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.
10. Bahwa Penerbitan Keputusan Tergugat (kedua objek sengketa) juga bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana tertera dalam pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 tahun 1986, yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan: "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik, dalam hal ini berten-tangan dengan:

Halaman 10
Putusan Perkara Nomor 16/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam hal ini seharusnya Tergugat tetap mengacu pada aturan khusus dibidang pencatatan sipil yaitu UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan agar adanya kepastian hukum.

- Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwasuatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Bahwa dalam hal ini Tergugat tidak cermat dan tidak lazim mengeluarkan objek sengketa biasanya diperlukan persyaratan atau back up data, seperti KTP Penggugat, sebagaimana telah Penggugat uraikan pada posita point 4 diatas.

VI. PETITUM

Berdasarkan apa yang telah Penggugat uraikan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - 2.1. Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kutipan Akta Kelahiran No. 477/5207/Ist/Cs-T/2010 tanggal 14-5-2010 atas nama Muhammad Daviq diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya;

Halaman 11
Putusan Perkara Nomor 16/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kutipan Akta Kelahiran No. 477/5208/Ist/Cs-T/2010 tanggal 14-5-2010 atas nama Muhammad Furqan diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:

3.1. Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kutipan Akta Kelahiran No. 477/5207/Ist/Cs-T/2010 tanggal 14-5-2010 atas nama Muhammad Daviq diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya;

3.2. Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kutipan Akta Kelahiran No. 477/5208/Ist/Cs-T/2010 tanggal 14-5-2010 atas nama Muhammad Furqan diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis tanggal 29 Agustus 2023, yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik pada tanggal 29 Agustus 2023, yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengeluarkan akta kelahiran anak sesuai dengan persyaratan yang disyaratkan dan terhadap akta kelahiran anak Nomor. 477/5207/Ist/Cs-T/2010 tanggal 14 Mei 2010 atas nama Muhammad Daviq dan akta kelahiran anak Nomor. 477/5208/Ist/Cs-T/2010 tanggal 14 Mei 2010 atas nama Muhammad Furqan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Pasal 27 Ayat (1) "Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran".
- Bahwa waktu pelaporan kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sebagaimana yang dimaksud pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 27 Ayat (1) merupakan tenggang

Halaman 12
Putusan Perkara Nomor 16/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang memungkinkan bagi penduduk untuk melaporkan peristiwa kelahiran sesuai dengan kondisi/letak geografis Indonesia.

- Bahwa akta kelahiran anak Nomor. 477/5207/Ist/Cs-T/2010 tanggal 14 Mei 2010 atas nama Muhammad Daviq dan akta kelahiran anak Nomor. 477/5208/Ist/Cs-T/2010 tanggal 14 Mei 2010 atas nama Muhammad Furqan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sah menurut hukum karena hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 27 Ayat (2) "Berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) Pejabat pencatatan sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran".
- Bahwa terhadap keberatan penggugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya untuk membatalkan akta kelahiran anak Nomor. 477/5207/Ist/Cs-T/2010 tanggal 14 Mei 2010 atas nama Muhammad Daviq dan akta kelahiran anak Nomor. 477/5208/Ist/Cs-T/2010 tanggal 14 Mei 2010 atas nama Muhammad Furqan, kami tidak menanggapi karena kewenangan untuk membatalkan akta kelahiran adalah kewenangan Pengadilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 72 Ayat (1) "Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap".

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa akta kelahiran anak No. 477/5207/Ist/Cs-T/2010 tanggal 14 Mei 2010 atas nama Muhammad Daviq dan akta kelahiran anak No. 477/5208/Ist/Cs-T/2010 tanggal 14 Mei 2010 atas nama Muhammad Furqan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya sah menurut hukum.

Maka, berdasarkan Jawaban Tergugat tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim PTUN Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudi kiranya memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Halaman 13
Putusan Perkara Nomor 16/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon putusan yang seadil-adinya.

Bahwa pada Persidangan tanggal 22 Agustus 2023, Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan Nomor 16/G/2023/PTUN.BNA tanggal 22 Agustus 2023 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Eliyana, S.T. sebagai pihak dalam sengketa *aquo* dan mendudukkannya sebagai Tergugat II Intervensi, dan terhadap Gugatan Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi pada persidangan elektronik tanggal 29 Agustus 2023 telah mengajukan Jawabannya tertanggal 29 Agustus 2023 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan pembuatan akta kelahiran atas nama Muhammad Daviq dan Muhammad Furqan sudah sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tempat dimana Tergugat II Intervensi berdomisili. Adapun dokumen yang diminta yaitu Kartu Keluarga, KTP, Surat kelahiran dari rumah sakit, Surat keterangan suami istri dari Keuchik dan KTP saksi.
- Bahwa terhadap Perkara No. 16/G/2023/PTUN.BNA telah ada 2 (dua) putusan Mahkamah Syariah yang berkekuatan hukum tetap yaitu:
 1. Putusan Mahkamah Syariah Meureudu No. 66/Pdt-G/2012/MS-Mrd tanggal 05 Februari 2013 tentang cerai gugat;
 2. Putusan Mahkamah Syariah Meureudu No. 37/Pdt-G/2023/MS-Mrd tanggal 08 Juni 2023 tentang Hadhanah.
- Bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya menerbitkan akta kelahiran anak Nomor. 477/5207/Ist/Cs-T/2010 tanggal 14 Mei 2010 atas nama Muhammad Daviq dan akta kelahiran anak Nomor. 477/5208/Ist/Cs-T/2010 tanggal 14 Mei 2010 atas nama Muhammad Furqan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa akta kelahiran anak Nomor. 477/5207/Ist/Cs-T/2010 tanggal 14 Mei 2010 atas nama Muhammad Daviq dan akta kelahiran anak Nomor. 477/5208/Ist/Cs-T/2010 tanggal 14 Mei 2010 atas nama Muhammad

Halaman 14
Putusan Perkara Nomor 16/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Furqan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya sah menurut hukum.

Maka, berdasarkan Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim PTUN Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudi kiranya memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Mohon putusan yang seadil-adinya.

Penggugat mengajukan Replik tertulis terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tanggal 5 September 2023, yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 5 September 2023;

Tergugat mengajukan Duplik tertulis terhadap Replik Penggugat tertanggal 11 September 2023, yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 12 September 2023 dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tertulis terhadap Replik Penggugat tertanggal 11 September 2023, yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 12 September 2023;

Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P - I sampai dengan P-XIII, sebagai berikut:

1. P - I : Kartu Tanda Penduduk NIK 1171040208590001 atas nama Saidan Nafi (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. P - II : Kartu Keluarga No. 1171040601090006 (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. P - III : Surat Pernyataan Penerimaan SMS (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. P - IV : Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor: 66/Pdt.G/2012/Ms-Mrd tanggal 5 Februari 2013 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. P - V : Akta Permohonan Banding Nomor: 37/Pdt.G/2023/MS.Mrd tanggal 14 Juni 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. P - VI : Surat No.: Ist/VII/23 Hal: Pelaksanaan Medical Check (test DNA) ditujukan Kepada Direktur RSU-ZA Banda Aceh

Halaman 15
Putusan Perkara Nomor 16/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 17 Juli 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. P - VII : Surat Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A Nomor: W1-A1/2203/HK.05/8/2023 Hal: Tes DNA kepada Dokter Ahli Forensi Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin di Banda Aceh, tanggal 30 Agustus 2023, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 8. P - VIII : Surat KSM Kedokteran Forensik Dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh Nomor: 030/FKM/IX/2023 Hal: Pemeriksaan DNA tanggal 4 September 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
 9. P - IX : Berita Acara Pengambilan Sampel dari KSM Kedokteran Forensik Dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh tanggal 6 September 2023, (Fotokopi sesuai dengan asli);
 10. P - X : Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor: 37/Pdt.G/2023/Ms.Mrd tanggal 8 Juni 2023 (Fotokopi sesuai dengan salinan);
 11. P - XI : Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor: 85/Pdt.G/2023/MS.Aceh tanggal 14 September 2023, (Fotokopi sesuai dengan salinan);
 12. P - XII : Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 176/Pdt.G/2023/MS.Bna, tanggal 11 Oktober 2023, (Fotokopi sesuai dengan salinan);
 13. P - XIII : Akta Permohonan Banding Nomor 176/Pdt.G/2023/MS-BNA tanggal 13 Oktober 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);

Tergugat tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukannya oleh Majelis Hakim;

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Inv.1 sampai dengan T.II.Inv.18 sebagai berikut:

1. T.II.Inv.1 : Kartu Tanda Penduduk NIK 1118014505800002 atas nama Eliyana (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. T.II.Inv.2 : Kartu Keluarga No. 1118012809180003 (Fotokopi)

Halaman 16
Putusan Perkara Nomor 16/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuai dengan asli);
3. T.II.Inv.3 : Surat Keterangan Nikah No. 804/6104/2010 tanggal 11 Mei 2010 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. T.II.Inv.4 : Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 41/598/RSU/HB/VIII/2006 tanggal 13 Agustus 2006 (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. T.II.Inv.5 : Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 79/RB-BS-BNA/2007 tanggal 24 Agustus 2007 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. T.II.Inv.6 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/5207/Ist/Cs-T/2010 tanggal 14 Mei 2010 atas nama Muhammad Daviq (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. T.II.Inv.7 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/5208/Ist/Cs-T/2010, tanggal 14 Mei 2010 atas nama Muhammad Furqan (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. T.II.Inv.8 : Surat Pernyataan Saidan Nafi (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. T.II.Inv.9 : Surat yang diajukan kepada Kepala BPN Kabupaten Aceh Besar Hal: Permintaan penghentian pembuatan sertifikat tanah tanggal 20 Agustus 2008 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. T.II.Inv.10 : Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor: 66/Pdt.G/2012/Ms-Mrd. tanggal 5 Februari 2013 (Fotokopi sesuai dengan salinan);
11. T.II.Inv.11 : Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor: 42/Pdt.G/2013/Ms-Aceh. tanggal 1 Juli 2013 (Fotokopi sesuai dengan salinan);
12. T.II.Inv.12 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.: 99 K/Ag/2014 tanggal 15 Juli 2014 (Fotokopi sesuai dengan salinan);
13. T.II.Inv.13 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.: 99 PK/AG/2015 tanggal 23 Desember 2015 (Fotokopi sesuai dengan salinan);
14. T.II.Inv.14 : Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor: 37/Pdt.G/2023/MS-Mrd tanggal 8 Juni 2023 (Fotokopi

Halaman 17
Putusan Perkara Nomor 16/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. T.II.Inv.15 sesuai dengan Salinan);
Surat No.: Ist/VII/23 Hal: Pelaksanaan Medical Check (test DNA) dari Saifuddin Advokat-Penasehat Hukum Tergugat Kepada Direktur RSU-ZA Banda Aceh tanggal 17 Juli 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
16. T.II.Inv.16 Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Nomor: 440/10356 Hal: Pelaksanaan Tes DNA kepada Penasehat Hukum Bpk. Saifuddin, S.H. tanggal 25 Juli 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
17. T.II.Inv.17 : Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 176/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 11 Oktober 2023, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. T.II.Inv.18 : Compact Disc Rekaman foto ke Lab Patologi Klinik, (Fotokopi sesuai dengan asli);

Para pihak tidak mengajukan alat bukti berupa keterangan Saksi dan/atau Ahli selama persidangan meski telah diberikan kesempatan untuk mengajukannya oleh Majelis Hakim;

Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 24 Oktober 2023 dan telah diterima pada persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 24 Oktober 2023;

Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 19 Oktober 2023 dan telah diterima pada persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 24 Oktober 2023;

Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 23 Oktober 2023 dan telah diterima pada persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 24 Oktober 2023;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 18
Putusan Perkara Nomor 16/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kutipan Akta Kelahiran No. 477/5207/Ist/Cs-T/2010 tanggal 14-5-2010 atas nama Muhammad Daviq diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya (*Vide* Bukti T.II.Inv.6);
2. Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kutipan Akta Kelahiran No. 477/5208/Ist/Cs-T/2010 tanggal 14-5-2010 atas nama Muhammad Furqan diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya (*Vide* Bukti T.II.Inv.7);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, diketahui bahwa dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut tidak memuat dalil eksepsi, sehingga Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Gugatannya, Penggugat pada pokoknya memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab para pihak dan alat bukti yang diajukan para pihak di persidangan, diperoleh fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi adalah mantan pasangan suami istri dan telah bercerai berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor: 66/Pdt.G/2012/Ms-Mrd Tanggal 5 Februari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap hingga Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 99 PK/Ag/2015 Tanggal 23 Desember 2015 (*Vide* Bukti T.II.Inv.10, T.II.Inv.11, T.II.Inv.12, T.II.Inv.13);
- Bahwa Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor: 66/Pdt.G/2012/Ms-Mrd Tanggal 5 Februari 2013 dalam salah satu amarnya menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi (*Vide* Bukti T.II.Inv.10);
- Bahwa pada Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 491/598/RUS/HS/VIII/2006 yang ditandatangani oleh Teungku Puspa Dewi,

Halaman 19
Putusan Perkara Nomor 16/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SpOG, Dokter Ahli Kebidanan dan Penyakit Kandungan pada Rumah Sakit Harapan Bunda Banda Aceh, dinyatakan pada pokoknya bahwa Elyana, ST (Tergugat II Intervensi) adalah istri dari Saidan Nafi (Penggugat) telah melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 13 Agustus 2006 (*Vide* T.II.Inv.4);

- Bahwa pada Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 79/RB-BS-BNA/2007 yang ditandatangani oleh Hj. Ns. Syahbandi, S.Kep, Bidan Penolong pada Rumah Bersalin Bungong Seulanga Banda Aceh, dinyatakan pada pokoknya bahwa Elyana (Tergugat II Intervensi) adalah istri dari Saidan Nafi (Penggugat) telah melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 23 Agustus 2007 (*Vide* T.II.Inv.5);
- Bahwa dalam Objek Sengketa yang merupakan Akta Kelahiran Muhammad Daviq dan Muhammad Furqan, tercantum bahwa Muhammad Daviq, lahir di Banda Aceh pada tanggal 13 Agustus 2006 dan Muhammad Furqan lahir di Banda Aceh pada tanggal 23 Agustus 2007 adalah anak dari Drs. Saidan Nafi, S.H., M.Hum. (Penggugat) dan Eliyana, S.T. (Tergugat II) Intervensi (*Vide* Bukti T.II.Inv.6 dan Bukti T.II.Inv.7);
- Bahwa Penggugat dalam dalil Gugatan maupun Repliknya menyatakan pada pokoknya bahwa Tergugat tidak berwenang menerbitkan Objek Sengketa karena Muhammad Daviq dan Muhammad Furqan lahir di Banda Aceh, seharusnya yang berwenang adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, sehingga penerbitan Objek Sengketa menurut dalil Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan hal lain yang berkembang di persidangan adalah bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya Objek Sengketa karena Penggugat tidak mengakui Muhammad Daviq dan Muhammad Furqan adalah anaknya dengan Tergugat II Intervensi yang dibuktikan dengan pengajuan Gugatan penyangkalan anak oleh Penggugat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam perkara Nomor: 176/Pdt.G/2023/Ms.Bna (*Vide* Bukti P-XII=Bukti T.II.Inv.17);
- Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya bermohon kepada Direktur RSU-ZA Banda Aceh melalui surat Nomor: Ist/VII/23 Tanggal 17 Juli 2023

Halaman 20
Putusan Perkara Nomor 16/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan medical check (test DNA) sehubungan dengan penyangkalan anak biologis (*Vide* Bukti P-VI=Bukti T.II.Inv.15), selanjutnya atas surat tersebut, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin menyatakan melalui surat Nomor: 440/10356 Tanggal 25 Juli 2023 bahwa di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin belum menyediakan layanan test DNA (*Vide* Bukti T.II.Inv.16);

- Bahwa hingga pemeriksaan sengketa ini berakhir, baik Penggugat, Tergugat, maupun Tergugat II Intervensi tidak menghadirkan hasil tes DNA atau alat bukti lain yang dapat membuktikan sebaliknya hal yang tercantum pada Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Pengadilan menilai bahwa isu hukum yang dipertimbangkan oleh Pengadilan adalah, “apakah peristiwa pencatatan kelahiran pada Objek Sengketa yang menerangkan bahwa Muhammad Daviq dan Muhammad Furqan adalah anak dari Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau sebaliknya?”

Menimbang, bahwa selanjutnya dari isu hukum tersebut, Pengadilan akan menguji Objek Sengketa secara *ex tunc* dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi sebagai berikut:

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil Gugatan maupun Repliknya menyatakan pada pokoknya bahwa Tergugat tidak berwenang menerbitkan Objek Sengketa karena Muhammad Daviq dan Muhammad Furqan lahir di Banda Aceh, seharusnya yang berwenang adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan dalam dalilnya bahwa penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mencermati Objek Sengketa (*Vide* Bukti T.II.Inv.6 dan Bukti T.II.Inv.7) diketahui bahwa Muhammad Daviq dan Muhammad Furqan adalah Warga Negara Indonesia yang lahir di Banda Aceh dengan ibu

Halaman 21
Putusan Perkara Nomor 16/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat II Intervensi) berdomisili di Kabupaten Pidie Jaya (*Vide* Bukti T.II.Inv.1);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa Objek Sengketa (*Vide* Bukti T.II.Inv.6 dan Bukti T.II.Inv.7) yang dihadirkan di persidangan serta keterangan Tergugat pada pemeriksaan persiapan (*Vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Tanggal 8 Agustus 2023), diperoleh fakta hukum bahwa kedua Objek Sengketa benar diterbitkan oleh Tergugat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa, Pengadilan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 51 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (selanjutnya disebut Pasal 51 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008) sebagai berikut:

Pasal 51 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008

- (1) Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kelahiran;
- (2) Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
 - b. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
 - c. tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
 - d. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
 - e. Orang Asing pemegang Izin Kunjungan; dan
 - f. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, kegiatan pencatatan kelahiran dicatatkan pada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kelahiran dengan memperhatikan beberapa keadaan, salah satunya adalah dengan memperhatikan tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertentangan dalil para pihak, fakta hukum yang terungkap di persidangan, dikaitkan dengan ketentuan yang mengatur mengenai kewenangan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa, Pengadilan menilai bahwa meskipun Muhammad Daviq dan Muhammad

Halaman 22
Putusan Perkara Nomor 16/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Furqan adalah Warga Negara Indonesia yang lahir di Banda Aceh yang peristiwa kelahirannya dicatatkan dan diterbitkan oleh Tergugat, Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa karena pencatatan peristiwa kelahiran dilakukan dengan memperhatikan tempat domisili ibunya (Tergugat II Intervensi) yaitu di Kabupaten Pidie Jaya (*Vide* Bukti T.II.Inv.1), oleh karenanya, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat berwenang menerbitkan Objek Sengketa;

Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan aspek prosedur penerbitan Objek Sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam dalil Gugatannya, Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat tidak pernah hadir di hadapan Tergugat atau sekurang-kurangnya menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sebagai syarat penerbitan Akta Kelahiran (*Vide* Gugatan Penggugat Halaman 6);

Menimbang, Tergugat menyatakan dalam dalilnya bahwa pada pokoknya penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, Tergugat II Intervensi menyatakan dalam dalilnya bahwa pada pokoknya dokumen yang diperlukan untuk penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh Tergugat yaitu KK, KTP, surat kelahiran dari rumah sakit, surat keterangan suami istri dari Keuchik dan KTP saksi (*Vide* Jawaban Tergugat II Intervensi Halaman 1);

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat II Intervensi menghadirkan bukti berupa Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 491/598/RSU/HB/VIII/2006 yang ditandatangani oleh Teungku Puspa Dewi, SpOG, Dokter Ahli Kebidanan dan Penyakit Kandungan pada Rumah Sakit Harapan Bunda Banda Aceh, yang pada surat tersebut dinyatakan pada pokoknya bahwa Elyana, ST (Tergugat II Intervensi) adalah istri dari Saidan Nafi (Penggugat) telah melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 13 Agustus 2006 (*Vide* Bukti T.II.Inv.4) dan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 79/RB-BS-BNA/2007 yang ditandatangani oleh Hj. Ns. Syahbandi, S.Kep, Bidan Penolong pada Rumah Bersalin Bungong Seulanga Banda Aceh, yang pada surat tersebut dinyatakan

Halaman 23
Putusan Perkara Nomor 16/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya bahwa Elyana (Tergugat II Intervensi) adalah istri dari Saidan Nafi (Penggugat) telah melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 23 Agustus 2007 (*Vide* Bukti T.II.Inv.5);

Menimbang, bahwa prosedur penerbitan Objek Sengketa yaitu pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia diatur pada Pasal 52 ayat (1) Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 yang mengatur bahwa, "(1) Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran; b. nama dan identitas saksi kelahiran; c. KK orang tua; d. KTP orang tua; dan e. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa diterbitkan pada Tanggal 14 Mei 2010 dan telah terjadi perubahan seperti Penggugat dan Tergugat II Intervensi yang telah bercerai pada tahun 2013 (*Vide* Bukti T.II.Inv.10, T.II.Inv.11, T.II.Inv.12, T.II.Inv.13), Tergugat II Intervensi yang telah menikah kembali pada tahun 2015 (*Vide* Bukti T.II.Inv.2), dan arsip yang tersimpan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya telah rusak akibat banjir besar pada tahun 2010 (*Vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Tanggal 1 Agustus 2023), maka Pengadilan menilai bahwa pembuktian terhadap prosedur yang dipenuhi untuk penerbitan Objek Sengketa seperti yang diatur pada Pasal 52 ayat (1) Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 tidak dapat lagi dengan sempurna dihadirkan di Pengadilan karena telah terjadi perubahan dan arsip yang tidak tersedia lagi karena bencana banjir;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Pengadilan menilai bahwa dokumen penting yang harus dibuktikan oleh para pihak terkait prosedur penerbitan Objek Sengketa yang tidak mengalami perubahan adalah surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran yang telah dibuktikan oleh Tergugat II Intervensi pada Bukti T.II.Inv.4 dan Bukti T.II.Inv.5;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti adanya surat kelahiran tersebut yang menjadi dasar terbitnya Objek Sengketa dan Penggugat di persidangan juga tidak dapat menghadirkan bukti yang dapat membantah prosedur penerbitan Objek Sengketa untuk membuktikan dalilnya, maka Pengadilan

Halaman 24
Putusan Perkara Nomor 16/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa Objek Sengketa diterbitkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Aspek Substansi

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan aspek substansi penerbitan Objek Sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa isu hukum pada aspek substansi penerbitan Objek Sengketa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan adalah apakah peristiwa pencatatan kelahiran pada Objek Sengketa yang menerangkan bahwa Muhammad Daviq dan Muhammad Furqan adalah anak dari Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah sesuai secara substansi atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya Objek Sengketa karena Penggugat tidak mengakui Muhammad Daviq dan Muhammad Furqan adalah anaknya dengan Tergugat II Intervensi yang dibuktikan dengan pengajuan Gugatan penyangkalan anak oleh Penggugat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam perkara Nomor: 176/Pdt.G/2023/Ms.Bna (*Vide* Bukti P-XII=Bukti T.II.Inv.17);

Menimbang, bahwa hingga pemeriksaan sengketa ini berakhir, baik Penggugat, Tergugat, maupun Tergugat II Intervensi tidak menghadirkan hasil tes DNA atau alat bukti lain yang dapat membuktikan sebaliknya hal yang tercantum pada Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai bukti yang dihadirkan para pihak di persidangan seperti Kartu Keluarga (*Vide* Bukti T.II.Inv.2), surat keterangan kelahiran (*Vide* Bukti T.II.Inv.4 dan Bukti T.II.Inv.5), Pengadilan menilai bahwa bukti-bukti tersebut bersesuaian dengan hal yang tercantum pada Objek Sengketa bahwa Muhammad Daviq dan Muhammad Furqan adalah benar anak dari Penggugat dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya, selain berdasarkan kesesuaian bukti tersebut dengan Objek Sengketa, dengan tidak diadakannya hasil tes DNA atau alat bukti lain yang dapat membuktikan sebaliknya hal yang tercantum pada Objek Sengketa, Pengadilan berkeyakinan bahwa Muhammad Daviq dan Muhammad Furqan adalah benar merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat II Intervensi, sehingga penerbitan Objek Sengketa yaitu pencatatan

Halaman 25
Putusan Perkara Nomor 16/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran atas nama Muhammad Daviq dan Muhammad Furqan telah sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan menilai penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum seperti yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, Pengadilan menilai bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa baik secara kewenangan, prosedur, maupun substansi telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karena itu dalil Penggugat tidak terbukti, maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya Gugatan Penggugat, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1986, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan hanya menggunakan bukti – bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam mempertimbangkan putusan ini, sedangkan bukti – bukti selebihnya yang setelah dipertimbangkan tidak relevan untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan, tetap disatukan didalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

Halaman 26
Putusan Perkara Nomor 16/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 368.000,- (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023, oleh H. MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh sebagai Hakim Ketua Majelis, ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H., dan FAJAR SATRIAPUTRA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh MUHAMMAD, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, serta dihadiri oleh para pihak secara elektronik.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.

H. MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.

FAJAR SATRIAPUTRA, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

MUHAMMAD, S.H.

Biaya Perkara Nomor: 16/G/2023/PTUN.BNA:

Halaman 27
Putusan Perkara Nomor 16/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--|-----|-----------|
| 1. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan | Rp. | 70.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | Rp. | 210.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 368.000,- |
| 4. Biaya Meterai Putusan (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) | Rp. | 10.000,- |
| 5. Biaya Meterai | Rp. | 10.000,- |
| 6. Biaya Redaksi | Rp. | 10.000,- |